



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG

Susmiatun [✉] Kusmuriyanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2014

Disetujui Juli 2014

Dipublikasikan Agustus 2014

Keywords:

Tax Knowledge; Tax

Firmness Sanction; Tax

Fairness; Tax Compliance.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah 59 UMKM di Kota Semarang. Metode Pengumpulan Data menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the influence of tax knowledge, tax firmness sanction and tax fairness on taxpayer compliance SMEs in Semarang. The sampel in this research is 59 SMEs in Semarang. Analysis of the data used in this study is multiple regression analysis. The result showed that partial variable tax knowledge had effect on tax compliance. While the tax firmness sanction and tax fairness had not effect to tax compliance. Simultaneously variables tax knowledge, tax firmness sanction and tax fairness effect on tax compliance.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: susmiatun26@gmail.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *bugetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menggali potensi dari pajak dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan melalui Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diberlakukan sejak tahun 2011. Sensus Pajak Nasional (SPN) sendiri dilakukan untuk menjangkau Wajib Pajak baru, salah satunya menjangkau Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah UMKM dari tahun 2011 hingga tahun 2012 yaitu mencapai 1.328.147 unit dan memiliki kontribusi mencapai 99,9% terhadap struktur usaha di Indonesia. Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikutip dari SINDOnews.com:

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengatakan walaupun kontribusi usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap total perekonomian sangat besar, sekitar 57,94%, tetapi kontribusinya terhadap total perekonomian negara dari pajak tergolong kecil, hanya sebesar 0,7%. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa jumlah UKM di Indonesia itu sangat besar tidak sebanding dengan total Wajib Pajak yang hanya 20 juta.

Uraian dan pernyataan diatas terlihat adanya *tax gap* yang sangat besar antara perkembangan UMKM dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

Sehingga untuk mengurangi *tax gap* dari sektor UMKM pada tanggal 1 juli 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif 1% dan bersifat final. Dikutip dalam Kompas.com:

Pusat perbelanjaan tanah abang yang menjadi salah satu incaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk sektor ini ternyata baru berhasil mendatangkan penerimaan sebesar Rp 128 juta. Dari 13.000 kios yang terdaftar hanya 4.135 yang menjadi Wajib Pajak dan yang sudah membayar pajak PP No. 46 Tahun 2013 hanya sebesar 175 Wajib Pajak.

Kasus diatas, mencerminkan bahwa dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 para pengusaha UMKM masih enggan untuk patuh melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Menurut Priantara dan Bambang (2011) dalam penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha kecil dan mikro untuk mendaftar menjadi Wajib Pajak orang pribadi adalah kebutuhan, kemudahan, sanksi pajak dan persepsi. Berdasarkan uji parsial dalam penelitian ini, faktor kebutuhan dan kemudahan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel persepsi dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha kecil dan mikro. Sedangkan Fuadi dan Yenni (2013) dalam penelitiannya menggunakan kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitiannya secara parsial diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Ghoni (2012) dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi


kepatuhan Wajib Pajak daerah yaitu motivasi dan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitiannya secara parsial variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian yang dilakukan Adarini (2010) adalah dimensi keadilan yang terdiri dari 7 dimensi. Namun, hasil yang didapatkan dimensi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Sedangkan Brainyyah (2013) dalam penelitiannya memilih keadilan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kompleksitas perpajakan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, hasil dalam penelitiannya secara parsial menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan pajak tidak

berpengaruh signifikan dan kompleksitas pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Marziana, Norkhazimah, dan Mohmad (2010) dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kepuasan layanan dan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepuasan terhadap layanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri dan partnership.

Berdasarkan kajian dan *research gap* yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009 dalam Ghoni, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut pengetahuan perpajakan sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama mengenai peraturan pemerintah untuk Wajib Pajak UMKM yang diberlakukan pada tanggal 1

juli 2013 yaitu berupa PP No. 46 Tahun 2013. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga berperan penting dalam *self assessment system*. Berdasarkan uraian tersebut, diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berkaitan diberlakukannya

PP No. 46 Tahun 2013 memungkinkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM, sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Berdasarkan uraian tersebut, diduga ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2:Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Vogel, spicer, dan Becker dalam Richardson (2006) menyatakan pembayar pajak cenderung menghindari pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya persepsi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Setiap Wajib Pajak UMKM berkaitan dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengenakan tarif 1% dari peredaran bruto dan bersifat final, tentunya akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap peraturan tersebut, dimana persepsi Wajib Pajak tersebut dipengaruhi faktor eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, diduga keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3:Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Pengetahuan, Ketegasan Sanksi dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Salah satu faktor utama kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan,

tanpa pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan keadilan perpajakan, dimana Wajib Pajak UMKM akan patuh jika mereka merasa sistem pemungutan pajak yang diberlakukan telah sesuai dengan asas keadilan. Jika tidak, Wajib Pajak akan cenderung melakukan penghindaran pajak atau bahkan melakukan penggelapan pajak sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi pajak untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, diduga bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H4:Pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di wilayah Kota Semarang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster sampling*. Teknik pengambilan sampel ini menghasilkan 59 Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dimana kuesioner dibagikan kepada Wajib Pajak UMKM. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan *IBM SPSS Statistic 21*.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent* dan diberi simbol Y) dan variabel bebas (*independent* dan diberi simbol X). Identifikasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kepatuhan WP (Y)	Keadaan WP yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.	Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri Kepatuhan WP dalam menghitung Kepatuhan WP dalam membayar Kepatuhan WP dalam melaporkan <i>Sumber: Self Assessment system</i>
Pengetahuan Perpajakan (X1)	pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.	Pengetahuan WP terhadap fungsi pajak Pengetahuan WP terhadap peraturan perpajakan Pengetahuan WP terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar Pengetahuan WP terhadap pendaftaran sebagai WP Pengetahuan WP terhadap mekanisme pembayaran Sumber: Adopsi dari Imaniyah dan handayani (2008) dalam bayu (2011)
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X2)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (<i>preventif</i>) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.	Sanksi pajak sangat diperlukan Adanya tindakan preventif dari Dirjen Pajak Pelaksanaan sanksi hrs dilaksanakan dgn tegas Sanksi yang diberikan kepada WP harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. Penerapan sanksi pajak hrs sesuai dgn ketentuan dan peraturan yg berlaku Sumber: Modifikasi dari Munari (2005) dalam Arum (2012).
Keadilan Perpajakan (X3)	Adil dalam perundang-undangan yaitu harus sesuai dengan kemampuan. Adil dalam pelaksanaannya yaitu harus adil dalam memberikan hak kepada Wajib Pajak	Sistem perpajakan di Indonesia Manfaat yang diterima Wajib Pajak (<i>benefit principle</i>) Keadilan horizontal Keadilan vertikal Keadilan Ketentuan Khusus Sumber: Modifikasi dari Andarini (2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

menggunakan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally 1994 dalam Ghozali 2011).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau dengan membandingkan nilai person correlation dengan uji 2 sisi dengan nilai signifikansi 0,05. Setelah dilakukan pengujian ini didapatkan hasil bahwa semua pertanyaan dikatakan valid. Sedangkan pengujian reliabilitas

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* untuk normalitas menunjukkan nilai sebesar 0,849. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena > 0,05. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF ketiga variabel yaitu pengetahuan perpajakan sebesar 1,074, ketegasan sanksi perpajakan sebesar 1,017

dan keadilan perpajakan sebesar 1,071 menunjukkan lebih kecil dari 10. Ketiga variabel ini juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak

ada masalah multikolinieritas antar independen dalam model regresi. Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -7,108 + 0,978X_1 + 0,007X_2 + 0,450 X_3$$

Uji t

Tabel 2. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients			T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7,108	9,248		-,769	,445
1 X1	,978	,161	,626	6,066	,000
X2	,007	,165	,004	,042	,967
X3	,450	,330	,141	1,364	,178

Sumber: data yang diolah 2014

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil bahwa variabel X1 mempengaruhi variabel Y secara parsial karena nilai sig < 0,05 sedangkan variabel X2 dan X3 tidak mempengaruhi variabel Y secara parsial karena nilai sig > 0,05. Berdasarkan analisis data ini hipotesis 1 diterima sedangkan hipotesis 2 dan 3 ditolak yang bermakna pengetahuan perpajakan secara parsial mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Uji F

Tabel 3. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2362,510	3	787,503	15,328	,000b
Residual	2825,728	55	51,377		
Total	5188,237	58			

Sumber: data yang diolah 2014

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai F hitung 15,328 dengan probabilitas 0,00. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut berarti bahwa H4 diterima, yang mengandung makna bahwa pengetahuan, ketegasan sanksi, dan keadilan perpajakan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan koefisien determinasi dari penelitian

ini adalah 0,426 yang berarti bahwa 42,6% variansi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan sedangkan sisannya (100% - 42,6% = 57,4%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

PEMBAHASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis 1 yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tetapi kenyataan hipotesis 1 diterima yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghoni (2012) dan Marziana, dkk (2010) yang memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak termasuk dalam kategori tinggi, karena jika dilihat dari demografi pendidikan terakhir responden sebanyak 35,6% adalah S1. Wajib Pajak UMKM mengetahui fungsi pajak secara umum, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju mengenai pernyataan yang berkaitan dengan fungsi pajak. Pengetahuan juga merupakan faktor dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

UMKM, karena dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak UMKM untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan *self assessment system*, yaitu mendaftarkan diri ketika membuka usaha untuk memperoleh NPWP, menghitung sendiri besarnya pajak terutang, membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan melaporkan SPT secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis 2 yang menyatakan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tetapi kenyataan hipotesis 2 ditolak yang berarti ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) yang memperoleh hasil sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi untuk memiliki NPWP.

Ketegasan sanksi perpajakan termasuk ke dalam kategori tinggi. Namun, hasilnya ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tidak adanya pengaruh ketegasan sanksi perpajakan dapat disebabkan banyaknya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 40 responden dan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden untuk pernyataan pemberian sanksi kepada petugas pajak yang melakukan pelanggaran, seperti kasus gayus tambunan dan Pragono Riyadi memberikan kepercayaan Wajib Pajak akan penegakan hukum perpajakan oleh Dirjen Pajak. Selain itu, masih ada yang menjawab netral sebanyak 25 untuk pernyataan *penerapan whistle Blowing system* merupakan sarana efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh petugas pajak.

Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis 3 yang menyatakan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

Wajib Pajak UMKM, tetapi kenyataan hipotesis 3 ditolak yang berarti keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Andarini (2010) yang meneliti dimensi keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan, dimana dalam 7 dimensi keadilan yang diuji tidak ada satupun yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Keadilan perpajakan termasuk ke dalam kategori cukup. Namun, hasilnya keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Tidak adanya pengaruh keadilan perpajakan dapat disebabkan banyaknya responden yang memilih jawaban tidak setuju sebanyak 32 responden dan netral sebanyak 24 responden untuk pernyataan sistem perpajakan di Indonesia adalah adil. Selain itu, responden juga sebagian besar merasa tidak adil ketika pemerintah mengenakan tarif 1% dari omset secara langsung tanpa adanya pengurangan beban-beban, penghapusan sanksi administrasi pada saat masa transisi 2013 – 2014 dan tidak adanya kompensasi kerugian fiskal bagi Wajib Pajak UMKM yang omsetnya tidak melebihi 4,8 Milyar.

Pengetahuan, Ketegasan Sanksi dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hipotesis 4 yang menyatakan pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tetapi kenyataan hipotesis 4 diterima yang berarti pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat dilihat pada koefisien determinasi yaitu sebesar 42,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi pengetahuan, ketegasan sanksi, dan

keadilan perpajakan sebesar 42,6% sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi yang telah dilakukan sejalan dengan teori atribusi dimana sikap Wajib Pajak untuk mematuhi dan mentaati perpajakan di pengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal didapat dari pengetahuan akan perpajakan sehingga Wajib Pajak UMKM dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal didapat dari ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan yang mempengaruhi sikap Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran dan Wajib Pajak merasa keadilan terpenuhi sehingga Wajib Pajak UMKM mematuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang sedangkan ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Pengetahuan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Keterbatasan penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode kuesioner sebagai alat yang digunakan dalam pengumpulan data, dimana pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan tertutup, sehingga responden tidak dapat memberikan jawaban yang lebih luas terhadap pertanyaan yang mereka jawab.

Saran penulis dalam penelitian ini antara lain, pemerintah sebaiknya lebih mengoptimalkan pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM terutama berkaitan dengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung, membayar dan melaporkan SPT melalui sosialisasi. Selain itu, Pemerintah sebaiknya lebih konsisten terhadap pemberian sanksi administrasi kepada para Wajib Pajak UMKM yang terlambat menyampaikan SPT dan Tarif 1% yang

dikenakan bagi UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 sebaiknya tidak berasal dari omset melainkan berasal dari laba, karena sebesar 22 responden tidak setuju dengan pernyataan pengenaan tarif 1% untuk setiap Wajib Pajak UMKM yang memiliki omset 4,8 Milyar adalah adil. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara agar bisa memperoleh jawaban yang mendalam dan masukan-masukan dari responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Brainyyah, Mariah Qibthiyyah. 2013. The Effect Of Fairness, Tax Knowledge, And Tax Complexity On Tax Compliance: The Case Of SME Entrepreneurs' Taxpayers In Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA*. Vol. 1, No 1.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/22/1955202/Pajak.UMKM.dari.Tanah.Abang.Baru.Rp.125.Juta.\(06.Desember.2013\)](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/22/1955202/Pajak.UMKM.dari.Tanah.Abang.Baru.Rp.125.Juta.(06.Desember.2013))
- <http://ekbis.sindonews.com/read/755209/33/hanya-20-juta-ukm-yang-patuh-bayar-pajak> (04 November 2013)
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap WP Pada Pelaksanaan Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Study empiris Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang". *Tesis*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Marziana, dkk. 2010. Relationship Between Perceptions And Level Of Compliance Under Self Assessment System – A Study In The East Coast Region. *Journal Of Global Business And Economics*. Vol. 1, No. 1.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
[www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt51cbf4e13752f/parent_\(28November2013\)](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt51cbf4e13752f/parent_(28November2013))
- Priantara, Diaz dan Bambang Supriyadi. 2011. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 13, No. 2.
- Pris, K. Andarini. 2010. “Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP.
- Richardson, Grant. 2006. “The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in a Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong”, *International Tax Journal*. Vol. 32 Issue 1, p29.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri.